

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**

ISSN 2338 – 333X  
e - ISSN 2775 - 1104

---

**PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI**  
*Redin*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG**  
*Kartika Agus Salim*

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN**  
*Rini Safarianingsih*

**HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI  
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**  
*Genpepa Sedia*

**AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME**  
*Patrisia Mutia Jersi Hartiana*

**Diterbitkan oleh :**  
**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

<b>PERAHU</b>	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 - 55	Sintang September 2021	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	--

**DAFTAR ISI**

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI <i>Redin</i> .....	1-10
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG <i>Kartika Agus Salim</i> .....	11-20
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN <i>Rini Safarianingsih</i> .....	21-32
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN Pengerusakan LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT <i>Genpepa Sedia</i> .....	33-44
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME <i>Patrisia Mutia Jersi Hartiana</i> .....	45-55

## PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hpengawasan Pekerjaan Konstruksi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Sintang, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN MELAWI**

**Redin**

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang  
Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang  
Email: redinunka@gmail.com**

**Abstract**

This study was conducted with the aim of knowing and analyzing how the supervision of construction work by Commitment Making Officials towards bridge construction service providers and what factors were an obstacle for CMO to supervise construction service providers in the construction work of the Imat river bridge construction in Melawi Regency. By using normative juridical research methods, it can be concluded that first, CMO has carried out supervision, but it is not optimal because the construction of the Imat river bridge was completed beyond the specified time or not on time as stated in the contract and SPMK. For delays, construction service providers are subject to a late fine of 1/1000 (one per thousand) of 777,337,000, and payment delays are made until the work is completed. Second, for the convenience of CMO in carrying out supervision at the planning stage, a Letter of Agreement/Contract, SPMK (order to start

work) and work planning related to ordinary embankment and stone installation on the Imat river bridge have been made which are used as guidelines for supervision of work. However, there are internal and external factors that hinder the implementation of supervision as planned. Internal factors are the limited number of supervisors and quite a number of construction projects/works that must be supervised by supervisors in 2019. Meanwhile, external factors are the condition of damaged roads as accessibility to the monitoring location, and project/construction work locations that are far from the PUPR office.

*Keywords: Supervision, Construction Service Users, Construction Service Providers.*

**PENDAHULUAAN**

Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pekerjaan jasa konstruksi dengan tujuan untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), serta ditentukan pula dalam kontrak kerja konstruksi. UU Jasa Konstruksi

menyatakan “Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”.<sup>1</sup> Muatannya paling sedikit mencakup rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga

satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan. Adanya hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, rel kereta, gedung, pelabuhan, bandar udara, bendung, bendungan, dan sebagainya) serta perawatan infrastruktur tersebut<sup>2</sup> membutuhkan pengawasan. Pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan setiap pekerjaan konstruksi yang anggaran pembangunan bersumber dari keuangannegara. Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah yang anggarannya bersumber dari APBD, dilakukan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengawasan oleh PPK dilakukan untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi berdasarkan undang-undang jasa konstruksi<sup>3</sup> dan kontrak kerja.

Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi merupakan pengguna jasa konstruksi<sup>4</sup> dalam melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Semua pembangunan infrastruktur di Kabupaten Melawi dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi<sup>5</sup> yang telah memenuhi persyaratan. Pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2019 terdapat 5 (lima) program pembangunan konstruksi jembatan di Kabupaten Melawi. Salah satu dari lima jembatan yang dibangun mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, dengan kata lain waktu penyelesaian tidak sesuai dengan batas waktu dalam kontrak.

Sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630/754//BM/SPMK/DPUPR/2019 tanggal 30 Agustus 2019, PPK diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk memastikan agar semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

---

1 Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,

Singkatnya pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun demikian, walaupun standar telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jembatan nyatanya dalam pelaksanaannya tidak semua dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Ini terjadi pada konstruksi pembangunan jembatan Sungai Imat di Kecamatan Menukung. Penyedia jasa

konstruksi yang menyanggupi pengerjaannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 120 hari kalender yang ditentukan dalam kontrak. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi atau tidak dilaksanakannya pekerjaan sesuai kontrak kerja konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi, berakibat tertundanya pemanfaatan proyek tersebut oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa konstruksi yakni Pemda Melawi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan. Fokus penelitian pada bagaimana pengawasan pekerjaan konstruksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen terhadap penyedia jasa konstruksi pembangunan jembatan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat PPK melakukan pengawasan penyedia jasa konstruksi.

---

Lembaran Negara No 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6018.

2 J. Wells, 1986, *The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development*, London: Croom Helm Ltd. Hlm. 203

3 Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara No 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6018.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara detail tentang pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh PPK terhadap penyedia jasa konstruksi pembangunan jembatan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat PPK melakukan pengawasan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga di Kabupaten Melawi. Salah satu objek pengawasan adalah pembangunan jembatan Sungai Imat di Kecamatan Menukung yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sebesar Rp.777.337.000.<sup>7</sup> Kegiatan pengawasan ini sebagai upaya untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pasal 11 mengatur tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa, pada huruf k PPK diberikan tugas untuk melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; dan pada huruf m diberikan tugas menilai kinerja Penyedia Jasa (Kontraktor). Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka, setiap kegiatan yang dilaksanakan kontraktor dalam upaya pelaksanaan dan menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Imat mesti dilaporkan kepada PA, serta dilakukan penilaian kinerja atas progres pembangunan jembatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; dan pada huruf m diberikan tugas menilai kinerja Penyedia Jasa (Kontraktor).

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka, setiap kegiatan yang dilaksanakan kontraktor dalam upaya pelaksanaan dan menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Imat mesti dilaporkan kepada PA, serta dilakukan penilaian kinerja atas progres pembangunan jembatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa PPK berwenang mengambil keputusan mengeluarkan anggaran daerah untuk pembangunan jembatan bidang bina marga dan diberi tugas pula untuk melaporkan pelaksanaan, penyelesaian dan menilai kinerja penyedia jasa konstruksi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi. PPK dapat memberikan keputusan mengeluarkan anggaran yang sudah tentu sesuai dengan mekanisme, yakni adanya persetujuan PA/KPA, penunjukan dan persetujuan penyedia jasa, surat perjanjian (kontrak), adanya surat perintah mulai kerja untuk dimulainya pekerjaan konstruksi dan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, PPK juga bertanggung jawab atau diberikan tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan, penyelesaian dan menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna jasa apakah sudah dilaksanakan setiap tahapannya sesuai dengan rencana kerja yang

menjadi standar pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembangunan yang hasil pengawasannya dilaporkan kepada PA/ KPA.

Kumorotomo berpendapat pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk dalam pembangunan jembatan Sungai Imat. Secara sederhana, pengawasan berarti proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya<sup>8</sup>.

Berdasarkan studi data sekunder terhadap Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 630/754//BM/SPMK/DPUPR/2019, disebutkan bahwa macam pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Imat adalah berbentuk timbunan biasa, pemasangan batu. Pekerjaan dimulai sejak tanggal 30 Agustus 2019 dan diselesaikan tanggal 27 Desember 2019 atau waktu penyelesaiannya 120 hari kalender. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah dituangkan dalam kontrak. Apabila dalam penyelesaiannya terjadi keterlambatan atau melampaui

---

4 Kumorotomo, Wahyudi. 2003. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. dan Pasaribu, Hiras. 2009. "Pengaruh Komitmen, Persepsi, dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Manajerial (Survey pada BUMN Manufaktur di Indonesia)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11 (2)

jumlah hari kalender, maka dikenakan denda keterlambatan.

Apa yang dituangkan dalam SPMK ini menjadi objek pengawasan oleh PPK, sebab dalam setiap pekerjaan konstruksi, seorang pengawas adalah seorang perwakilan dari pengguna jasa konstruksi yang akan menjadikan pekerjaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana dari pengguna jasa konstruksi yang telah disanggupi oleh pihak kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi.

Djojowiriono menyebutkan pengawasan merupakan suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal, yaitu:<sup>9</sup> mengukur hasil pekerjaan; membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan jika ada kesalahan; dan mengoreksi penyimpangan yang tidak diketahui melalui tindakan perbaikan. Lebih lanjut Monica menyebutkan tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan adalah harus menjaga agar pelaksana proyek melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis dan administrasi yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PPK dalam pembangunan jembatan Sungai Imat adalah bentuk pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar rencana pekerjaan,

5 Djojowiriono, Soegeng, 2005, Manajemen Konstruksi (Edisi ke-4), Yogyakarta, Biro Penerbit Teknik Sipil UGM

pengukuran hasil pekerjaan dan pengujian atau mongoreksi penyimpangan di lapangan dengan mencocokkan dengan administrasi yang telah disetujui bersama antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi.

Terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPK dalam pembangunan jembatan Sungai Imat diketahui bahwa pengerjaan timbunan biasa dan pemasangan batu sudah sesuai dengan standar rencana yang ditentukan, hanya saja terjadi keterlambatan melampaui 120 hari kalender yang ditetapkan. Sehingga terhadap keterlambatan tersebut, berdasarkan hasil laporan PPK kepada PA/KPA kepada penyedia jasa di kenakan denda keterlambatan sebagaimana telah ditetapkan dalam SPMK No. 630/754//BM/SPMK/DPUPR/2019, bahwa terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak.

Optimalisasi pengawasan bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Melawi, dengan harapan pembangunan dilakukan oleh kontraktor tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan berkeselamatan. Tepat waktu artinya memulai dan menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu

hari kalender yang tertuang dalam kontrak. Tepat mutu berarti sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tepat biaya dimaksudkan pekerjaan diselesaikan sesuai pembiayaan, dan berkeselamatan artinya selama melakukan pekerjaan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki PPK, tentunya setiap kegiatan yang dilaksanakan kontraktor dalam upaya mengerjakan timbunan biasa dan pemasangan batu pembangunan Jembatan Sungai Imat mesti dilaporkan kepada PA yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Melawi, untuk dilakukan penilaian kinerja atas progres pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya dalam kontrak.

Namun dalam pengawasan pembangunan Jembatan Sungai Imat di Kecamatan Menukung, PPK Dinas PUPR Kabupaten Melawi menemukan sampai batas akhir hari kalender pekerjaan timbunan biasa dan pemasangan batu belum bisa diselesaikan oleh penyedia jasa. Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d tegas dinyatakan bahwa pihak penyedia/kontraktor bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyerahan setiap pekerjaan

yang telah dilakukan kepada pengguna jasa.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, PPK sudah melakukan pengawasan, namun belum optimal karna pembangunan jembatan Sungai Imat diselesaikan melampaui waktu yang telah ditentukan atau tidak tepat waktu sebagaimana yang termuat dalam kontrak dan SPMK oleh penyedia jasa konstruksi. Walaupun atas setiap hari keterlambatan pihak penyedia jasa konstruksi dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu per seribu) dari 777.337.000, sebagai bentuk tanggungjawab hukumnya dan ditundanya pembayaran sampai pekerjaan diselesaikan.

#### **B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pejabat Pembuat Komitmen dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi**

Penyelenggaraan pengawasan oleh PPK terhadap penyedia jasa konstruksi dalam pembangunan jembatan Sungai Imat dengan pekerjaan timbunan biasa dan pemasangan batu di Kabupaten Melawi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati

Melawi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Staf Teknis, Staf Pengawas dan Staf Administrasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2019. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 630/753/BM/KONTRAK/DPUPR/2019 tanggal 30 Agustus 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi dengan Aiden N Elder (Kontraktor) dan SPMK Nomor 630/754//BM/SPMK/DPUPR/2019.

Menurut Robbins<sup>10</sup> efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas dapat diartikan dengan mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya, diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. Jika dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR melalui PPK sebagai sebuah organisasi perangkat daerah terhadap penyedia jasa yang mengerjakan pembangunan jembatan Sungai Imat, maka

---

6 Robbins, Stephen, P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Prehalindo

pengawasan dapat dikatakan efektif jika pembangunan yang dilakukan oleh penyedia jasa dilaksanakan sesuai dengan seharusnya, sesuai rencana dan sesuai aturannya.

Pendapat Robbins diperkuat oleh Hans Kelsen<sup>11</sup> tentang validitas hukum bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Oleh norma hukum PPK diberikan tugas untuk melaporkan dan menilai pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, artinya bahwa agar efektif dan validitas hukumnya tercapai maka PPK harus mematuhi dan menerapkan tugas-tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Selain PPK, penyedia jasa konstruksi sebagai sebuah organisasi terikat dengan apa yang dikatakan oleh Robbins dan Hans Kelsen.

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, PPK sudah berpedoman pada regulasi yang ada, surat perjanjian dan persyaratan teknis lainnya. Namun demikian, dalam melakukan pengawasan diketahui terdapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan pengawasan Jasa Konstruksi oleh PPK terhadap Pembangunan Jembatan Sungai Imat di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi oleh penyedia jasa konstruksi yang disebabkan oleh pertama, kurangnya jumlah pegawai/

pengawas bidang Bina Marga di Dinas PUPR Kabupaten Melawi; kedua, banyaknya proyek yang mesti dilakukan pengawasan pada tahun anggaran 2019, sehingga perlu dilakukan secara berbergantian; ketiga, kondisi jalan yang rusak menuju lokasi pengawasan; dan keempat, jauhnya lokasi proyek. keempat faktor tersebut menyebabkan pengawasan terhadap Pembangunan Jembatan Sungai Imat di Kecamatan Menukung tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan berdampak pada penyelesaian pekerjaan melampaui waktu yang sudah ditetapkan.

Terkait kurangnya jumlah pengawas (PPK) bidang Bina Marga di Dinas PUPR Kabupaten Melawi dapat dilihat pada Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Staf Teknis, Staf Pengawas dan Staf Administrasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2019 lampiran I diketahui bahwa Pengawas Lapangan hanya berjumlah 5 (lima) orang staf dengan jumlah pekerjaan yang cukup banyak. PPTK membantu PPK dalam melakukan pengawasan. Terhadap masing-masing PPTK diberikan tugas dan tanggung jawab (1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, (2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan (3) menyiapkan dokumen

<sup>7</sup> Hans Kelsen, 2011, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada PPK.

Memperhatikan tugas dan tanggungjawab yang menjadi beban kerja yang mesti dilakukan oleh masing-masing PPTK, namun dengan jumlah personil yang terbatas tentunya berdampak pada kualitas dan efektivitas pengawasan di lapangan pada setiap proyek tahun 2019. Selain itu, akses jalan yang rusak ke titik lokasi proyek dan jauhnya lokasi menjadi faktor lainnya yang cukup berdampak dalam optimalisasi pengawasan yang dilakukan.

Pembangunan jembatan Sungai Imat dengan bentuk pekerjaan timbunan bisa dan pemasangan batu yang dilakukan oleh penyedia jasa berada di Kecamatan Menukung dengan jarak tempuh 111,4 Km dari Dinas PUPR. Selain jarak tempuh cukup jauh dari ibu kota kabupaten, kondisi jalan juga masih banyak rusak. Sehingga dengan jumlah pengawas yang terbatas dan ada beberapa proyek ditempat lain yang perlu dilakukan pengawasan tentunya berdampak pada kurang optimalnya pengawasan pengerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, untuk kemudahan PPK dalam melakukan pengawasan pada tahap perencanaan sudah dibuat Surat Perjanjian/Kontrak, SPMK dan Perencanaan pekerjaan terkait timbunan biasa dan pemasangan batu di Jembatan Sungai Imat yang dijadikan pedoman pengawasan pekerjaan. Namun

terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat terlaksananya pengawasan sesuai dengan yang direncanakan. Faktor internalnya adalah terbatasnya jumlah pengawas dan cukup banyak proyek/pekerjaan konstruksi yang mesti diawasi oleh pengawas di tahun 2019. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi jalan yang rusak sebagai aksesibilitas menuju lokasi pengawasan, dan lokasi proyek/pekerjaan konstruksi yang jauh dari Kantor Dinas PUPR.

## **KESIMPULAN**

Pejabat Pembuat Komitmen sudah melakukan pengawasan, namun belum optimal karna waktu penyelesaian pembangunan jembatan Sungai Imat tidak seusai dengan kontrak dan SPMK. Pengawasan pekerjaan timbunan biasa dan pemasangan batu pembangunan jembatan Sungai Imat oleh PPK belum efektif karena terhambat faktor internal dan faktor eksternal.

## **SARAN**

Pengawasan oleh PPK hendaknya dilakukan secara tepat, cermat, terjadwal dan sesuai norma hukum yang berlaku, sehingga atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi terhadap kontrak konstruksi wajib dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu per seribu). Penambahan jumlah pesonil PPK dengan menyesuaikan jumlah proyek pertahun anggaran, sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dimanapun lokasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djojowirono, Soegeng, 2005, *Manajemen Konstruksi (Edisi ke-4)*, Yogyakarta : Biro Penerbit Teknik Sipil UGM
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien*, Bandung: Nusa Media.
- J. Wells, 1986, *The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development*, London: Croom Helm Ltd.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2003. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, Hiras. 2009. "Pengaruh Komitmen, Persepsi, dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Manajemen Terhadap Manajerial (Survey pada BUMN Manufaktur di Indonesia)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11 (2)
- Robbins, Stephen, P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prehalindo
- Situmorang, Victor dan Juhir, Jusuf, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Surat Perjanjian Nomor 630/753/BM/KONTRAK/DPUPR/2019 tanggal 30 Agustus 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi dengan Aiden N Elder (Kontraktor)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara No 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6018.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

8 Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2017.  
Peng- guna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi Jasa Konstruksi.

9 Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2017.  
Penye- dia Jasa atau dapat disebut juga sebagai Kontraktor

10Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, As-pek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.RINEKA CIPTA, Jakarta. Hal.17





